



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00014/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD PERMATA ISLAM
KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD PERMATA ISLAM yang berlokasi di Jl. Jantung Harapan No. 44 RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD PERMATA ISLAM yang berlokasi di Jl. Jantung Harapan No. 44 RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.I 00849/DPMPTSP/2020 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Yayasan Permata Islam Bogor Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Tanggal 18 September 2020;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/122-Pemb.SD, Tanggal 07 Januari 2022;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 26/BAPL.IP/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 26/BARPL.IP/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PERMATA ISLAM BOGOR
Alamat : Jl. Jantung Harapan Kp. Padurenan RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 11 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Arsip.



YAYASAN PERMATA ISLAM BOGOR

Akte No. 2/2011 Notaris Zainun Ahmadi, SH
SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-8756.AH.01.04. Tahun 2011

Sekretariat : Jln. Jantung Harapan RT. 08/07 Kel. Pabuaran Cibinong – Bogor

SURAT KEPUTUSAN

No. YPIB/K/01/2014

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PERMATA ISLAM

Bismillâhirrohmânirrohîm

KETUA YAYASAN PERMATA ISLAM BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarkan dakwah sunnah melalui lembaga pendidikan formal dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar.
b. bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan dinyatakan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar.
c. bahwa pendirian Sekolah Dasar dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Permata Islam Bogor
- Memperhatikan: Hasil musyawarah Pengurus dan Pembina Yayasan Permata Islam Bogor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Permata Islam yang beralamat di Jl. Jantung Harapan RT.08/07 Kp. Padurenan Kel. Pabuaran Kec. Cibinong, Kab. Bogor.
Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SD Permata Islam.
Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 1 Muharram 1436

25 Oktober 2014

Ketua,

Ali Ibsani

Tembusan:

- Pembina Yayasan Permata Islam Bogor.

Lampiran

SK Ketua Yayasan Permata Islam Bogor

Nomor : YPIB/K/01/2014

Tanggal : 25 Oktober 2014 / 1 Muharram 1436

**SUSUNAN TIM PENDIRI SD PERMATA ISLAM
DAN URAIAN TUGASNYA**

No.	Jabatan	Nama	Uraian Tugas
1.	Pembina	Sawidji Kurniawan Muh. Ikbal Mustafa	<ul style="list-style-type: none">○ Memberikan pembinaan/pengarahan dalam melaksanakan kegiatan○ Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2.	Ketua	Taman Saputra, M.Pd.I	<ul style="list-style-type: none">○ Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan○ Mengkoordinir kegiatan tim/panitia○ Memimpin rapat-rapat○ Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang○ Koordinasi dan lobi dengan stakeholder○ Koordinasi langsung dengan Bid. Pembangunan
3.	Sekretaris	Muhammad Ismail	<ul style="list-style-type: none">○ Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat○ Mewakili ketua apabila berhalangan hadir○ Menyiapkan proposal○ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah○ Menyiapkan administrasi untuk promosi sekolah○ Koordinasi langsung dengan Bid. Pengembangan Pendidikan
4.	Bendahara	Endrayana	<ul style="list-style-type: none">○ Membuat rencana anggaran○ Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel○ Membuat laporan keuangan○ Koordinasi langsung dengan Bid. Penggalangan Dana
5.	Bidang Penggalangan Dana	Najamuddin Abdul Karim	<ul style="list-style-type: none">○ Menyusun program dan strategi penggalangan dana○ Mengusahakan penyediaan dana untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana lainnya○ Mengkoordinir penggalangan dana○ Koordinasi langsung dengan bendahara
6.	Bidang Pembangunan	Ali Ibsani Lukmanul	<ul style="list-style-type: none">○ Menyusun program pembangunan dan pengembangan gedung SD○ Membuat master plan gedung SD○ Merencanakan dan mengawasi proses pembangunan gedung○ Koordinasi langsung dengan Ketua
7.	Bidang Pengembangan Pendidikan	Muhamad Lukman Andri Supandi Maryono	<ul style="list-style-type: none">○ Melakukan studi kelayakan○ Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)○ Menyiapkan kurikulum SD○ Menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan○ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah○ Menyiapkan peserta didik○ Menyusun program dan strategi promosi sekolah○ Koordinasi langsung dengan Sekretaris

Ketua,

Ali Ibsani